



**Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah  
(LKJIP)**

---

**KECAMATAN BONANG  
KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan KaruniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Bonang Tahun 2022. LKJIP PD Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Bonang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Kecamatan Bonang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Bonang, Januari 2023



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Kecamatan Bonang, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.


Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas maka Kecamatan Bonang mempunyai tujuan:

1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan

Susunan Organisasi Kecamatan Bonang terdiri dari 1 (satu) Eselon 3a, 1 (satu) Eselon 3b, 4 (empat) Eselon 4a dan 2 (dua) Eselon 4b dengan uraian sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
  - Sekretaris Kecamatan
  - Sub Bagian Program dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bonang Kabupaten Demak



Adapun Kecamatan Bonang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh SDM sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Data PNS Menurut Golongan**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	IV	1
2.	III	3
3.	II	11
4.	I	-
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>

**Tabel 2**

**Data PNS Menurut Jabatan Struktural**

No.	Eselon	Jumlah Pejabat
1.	III/a	1
2.	III/b	0
3.	IV/a	3
4.	IV/b	0
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>

**Tabel 3**  
**Data PNS Menurut Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S 2	3
2.	S 1	1
3.	D III	1
4.	SLTA	10
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>

**Tabel 4**  
**Data PNS Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	6
2.	Perempuan	9
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Bonang memiliki sarana dan prasarana terdiri atas :

**Tabel 1.4 : Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki**

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung/bangunan : - Bangunan Gedung Kantor - Gedung Pertemuan - Rumah Dinas Camat - Tempat Parkir	8	- 1 unit dlm kondisi baik - 1 unit dlm kondisi baik - 1 unit dlm kondisi baik - 1 unit dlm kondisi baik
2.	Kendaraan dinas Roda 4	2	- Suzuki Terios 2016 - Toyota/New AVANZA th 2021
3.	Kendaraan dinas Roda 2	4	- Honda/Supra NF th. 2012 - Yamaha /2sx th. 2016 - VARIO 150/K1H02N13LO th 2017 - VARIO 150//KIH02N14LO A/T th 2017

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
4.	A C	10	- LG/T13EMV Th. 2019 ( 2 Unit) - LG/1/2 PK th 2017 (5 unit ) - LG/T13EMV th 2018 (2 Unit) -GRE/GVC-24TS 2021(1 Unit)
5.	Komputer	10	- Komputer th 2017( 2 Unit ) -Komputer th 2019(5 unit) - Komputer th 2021( 3 unit)
6	Lap Top	7	- tahun 2009(1 unit) -tahun 2010 ( 1 unit) -tahun 2013(1 unit) -tahun 2014 ( 1unit) -tahun 2016 (1 unit) -tahun 2020 (2 unit)
7	Printer		-tahun 2019(3 unit) -tahun 2017(2 unit) -tahun 2020(1 unit) -tahun 2021 (3 unit)
6	Televisi	2	- LG Th. 1984 - Smart TV Polytron Th. 2022
7.	Kamera	1	- Kamera Nikon/D3400 th 2018 (1unit)
8	Sound System	2	- Sound Sistem th 2010 (2 Unit)
9.	Telephone/Fax	1	- Telepon flexy 2005
10.	Handy Talkie (HT)	2	- Rig Th 2007 (1 unit) -Rado komunikasi DR 135 Th. 2006 (1 Unit)
11.	Mebelair	70	- Lemari Kaca 1998 (1 Unit) - Lemari Kaca 1999 (3 unit) - Lemari Kaca 2000 (2 unit) - Lemari Kaca 2010 (1 unit) - Lemari Kayu 2017 (1 Unit) - Lemari Kayu 2020 (3 Unit) - Meja Kayu 1998 ( 1 unit) - Meja Kayu 2018 ( 6 unit) - Kursi Kayu 2018 (26 unit) - Meja Rapat 2006 (10 unit) - Meja Rapat 2014 (10 unit) - Meja Resepsionis 2017 (1 unit) - Kursi Tamu 2017 ( 3 unit) - Meja Komputer 2017 (2 unit) - Horden 2017 (1 bh) - Filing Kabinet 2016 (3 unit) - Mesin Absensi 2017 (1unit) - Kursi Kerja Th. 2022 (3 Unit)
12.	LCD Proyektor	2	Samsung 2011 (rusak) Epson EB-S9 th 2018

## **B. Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan Bonang**

Adapun permasalahan utama Kecamatan Bonang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Menurunnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dikarenakan penggunaan rumus penentuan nilai yang baru.
2. Belum meningkatnya kesadaran aparatur desa dalam memahami peran dan fungsinya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas yang disebabkan karena kurang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk menangani pekerjaan administrasi di kecamatan.
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian pelayanan publik.
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Bonang bermaksud memfokuskan pencapaian misi Kepala Daerah Kabupaten Demak Daerah Kabupaten Demak periode Tahun 2021-2024 adalah "DEMAK BERMARTABAT, MAJU DAN SEJAHTERA".

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya visi Kecamatan Bonang yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Bonang 2022-2026 dan juga sebagai bentuk upaya menuju kepada pemerintahan yang baik (*good goverment*) dan juga sebagai upaya menggapai semangat reformasi birokrasi.

Adapun Misi yang ditetapkan diatas, dapat dijelaskan maknanya adalah bahwa Kecamatan Bonang menyelenggarakan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjalankan administrasi dan pelayanan masyarakat di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, serta ketentraman dan ketertiban umum yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa bagi terwujudnya peningkatan kinerja, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan efektifitas pengawasan, serta

peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, dengan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang saling mengisi dalam membentuk kesatuan yang mengarah kepada kesamaan keluaran, sasaran, dan tujuan sebagaimana yang ditetapkan.

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana strategis Kecamatan Bonang Tahun 2022-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2022 s/d 2026.

#### **B. Tujuan dan Sasaran**

Guna mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka disusunlah langkah-langkah visioner yang tersusun secara sistematis dan terstruktur dengan cara merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, sebagai berikut :

Berdasarkan kondisi faktual dan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Demak, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menetapkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesesuaian (*suitable*), kelayakan atau dapat dicapai (*feasible atau achievable*), dapat diukur (*measurable*), lentur atau fleksibel (*flexible*), memotivasi (*motivating*), dapat dimengerti (*understandtable*) dan terkait (*linkage*).

##### **1. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang
- b. Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Bonang

##### **2. Sasaran**

Adapun Sasaran Kecamatan Bonang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang
- b. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif

### **3. Strategi dan Kebijakan**

#### **a. Strategi**

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

#### **b. Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
- 2) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya ASN perangkat daerah
- 4) Pemaksimalan akses internet di setiap wilayah desa
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- 6) Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa
- 7) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
- 8) Peningkatan kesadaran pelaku UMKM untuk memiliki surat izin usaha
- 9) Peningkatan pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki desa
- 10) Peningkatan ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum pada daerah rawan konflik dan bencana
- 11) Melaksanakan dan menyemarakkan peringatan hari-hari besar nasional khususnya hari kemerdekaan, hari jadi Kabupaten Demak serta pembinaan-pembinaan tokoh agama dan generasi muda

### **4. Program**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh suatu instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik berupa personil, barang modal, teknologi, dana, untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Barang Caetakan dan Penggandaan
    - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - d. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Oleh Camat
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Oleh Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
    - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan Pemerintah Desa

- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan

### C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022

Dalam rencana kinerja tahunan (RKT) pada tahun 2022 Kecamatan Bonang, sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

#### RENCANA KINERJA TAHUNAN OPD KECAMATAN BONANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Angka	76
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persentase	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89
4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100

### D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Kecamatan Bonang yang telah ditandatangani oleh Camat Bonang dan Bupati Kabupaten Demak yang memiliki beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja dan target pencapaian adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89
2	Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan yang mencapai target	Persen	100
3	Nilai Sakip Kecamatan Bonang	Angka	76
4	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100

### E. Perjanjian Kinerja (PK) Anggaran Perubahan Tahun 2022

Setelah melalui berbagai tahapan, Perjanjian Kinerja tahun 2022 mengalami perubahan yang terdiri atas 6 program dengan 11 kegiatan serta pagu indikatif Rp 2.601.266.819,-. Berdasarkan analisis kebutuhan jumlah pagu menjadi Rp 2.416.072.410,- berkyrang sekitar Rp 185.194.409,- dari pagu awal yang ditetapkan.

Pengurangan anggaran dikarenakan adanya program/kegiatan yang diperhitungkan melebihi dari kebutuhan, menggeser dan ada juga kegiatan baru. Perubahan pagu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Dana (sebelum perubahan) (Rp)	Pagu Dana (setelah perubahan) (Rp)	Bertambah/berkurang	
				Jumlah	Persen
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>BELANJA</b>	<b>2.601.266.819</b>	<b>2.416.072.410</b>	<b>(185.194.409)</b>	<b>(7,12)</b>
<b>1</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>2.348.266.819,00</b>	<b>2.137.572.410,00</b>	<b>(210.694.409,00)</b>	<b>(8,97)</b>
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.103.516.819,00	1.854.822.410,00	(248.694.409,00)	(11,82)
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.951.316.819,00	1.706.122.410,00	(245.194.409,00)	(12,57)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.200.000,00	148.700.000,00	(3.500.000,00)	(2,30)
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.800.000,00	91.500.000,00	10.700.000,00	13,24
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	20.000.000,00	20.700.000,00	700.000,00	3,50
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.000.000,00	52.000.000,00	4.000.000,00	8,33

No	Nama Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Dana (sebelum perubahan) (Rp)	Pagu Dana (setelah perubahan) (Rp)	Bertambah/berkurang	
				Jumlah	Persen
1	2	3	4	5	6
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.000.000,00	15.300.000,00	(7.700.000,00)	(33,48)
	Pengadaan Mebel	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000,00	9.000.000,00	(14.000.000,00)	(60,87)
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
II	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	10.000.000,00	9.550.000,00	(450.000,00)	(4,50)
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.000.000,00	9.550.000,00	(450.000,00)	(4,50)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	10.000.000,00	9.550.000,00	(450.000,00)	(4,50)
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35.000.000,00	34.100.000,00	(900.000,00)	(2,57)
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.000.000,00	34.100.000,00	(900.000,00)	(2,57)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	(9,00)

No	Nama Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Dana (sebelum perubahan) (Rp)	Pagu Dana (setelah perubahan) (Rp)	Bertambah/berkurang	
				Jumlah	Persen
1	2	3	4	5	6
	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>193.800.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>10,74</b>
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	175.000.000,00	193.800.000,00	18.800.000,00	10,74
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	118.800.000,00	18.800.000,00	18,80
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>49,00</b>
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000,00	7.450.000,00	2.450.000,00	49,00
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	7.450.000,00	2.450.000,00	49,00
<b>VI</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>20,00</b>
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Kordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.000.000,00	33.600.000,00	5.600.000,00	20,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00

No	Nama Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Dana (sebelum perubahan) (Rp)	Pagu Dana (setelah perubahan) (Rp)	Bertambah/berkurang	
				Jumlah	Persen
1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan	13.000.000,00	15.600.000,00	2.600.000,00	20,00

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

##### Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2022, Kecamatan Bonang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Bonang Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kecamatan Bonang, terdapat 4 Tujuan / Sasaran yang harus diwujudkan, yaitu :

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Angka	76
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persentase	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89
4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100

**a. Tujuan/sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	TUJUAN/SASARAN	Indikator Kerja Utama	2022			Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai Sakip Kecamatan Bonang	76	73,55	96,77	80

**Analisis Capaian :**

Capaian dari indikator Nilai Sakip Kecamatan Bonang mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota yang termasuk program kegiatan rutin yang dijalankan kecamatan Bonang. Program tersebut pada tahun 2022 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan kecamatan, selain ditunjang dengan program tersebut indikator tersebut juga ditunjang dengan penilaian ESakip dari Inspektorat yang evaluasinya dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Capaian realisasi pada tahun 2022 mencapai 96,77% hal ini dipengaruhi penilaian realisasi program yang tahun ini mencapai target yaitu 100% dan penilaian nilai ESakip dari inspektorat yang mengalami penurunan nilai karena terdapat indikator penilaian baru.

Efisiensi indikator 1 penyerapan anggaran mencapai 92,02% dilihat dari besar biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada sasaran 1 tersebut, sedangkan efektivitasnya mencapai 100% dari terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dan evaluasi penilaian Sakip Inspektorat.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program kegiatan rutin kecamatan Bonang guna memperlancar pelayanan di kecamatan Bonang. Maka Kesimpulan dari sasaran strategis Nilai Sakip Kecamatan Bonang pada tahun 2022 anggaran terealisasi 92,42% dan realisasi kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi sasaran tersebut mencapai 96,77% yang diharapkan mengalami kenaikan pada capaian realisasi anggaran dan realisasi sasaran pada tahun-tahun berikutnya.

**b. Tujuan / Sasaran 2 : Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang**

Untuk mengukur capaian kinerja pada tujuan / sasaran ke 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	TUJUAN/SASARAN	Indikator Kerja Utama	2022			Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	100	100	100	100

**Analisis Capaian :**

Capaian dari indikator kinerja utama Persentase kinerja tujuan / sasaran ke 2 strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target ditunjang dengan terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan rutin seperti administrasi kepegawian PD, administrasi umum PD, Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan. Pada tahun 2022 tujuan indikator tersebut berjalan dengan lancar dan mencapai target yang ditentukan.

Capaian realisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2022 mencapai 100% begitupun dengan realisasi sasaran mencapai 100%. Efisiensi

tujuan/sasaran penyerapan anggaran mencapai 91,05% dilihat dari besar biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan pada sasaran tersebut, sedangkan efektivitasnya mencapai 100% dari terlaksananya semua kegiatan rutin seperti administrasi kepegawian PD, administrasi umum PD, Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan.

Penyerapan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran ini, adalah sebesar Rp 1.946.285.319,- Keberhasilan pencapaian sasaran ini sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan pekerjaan rutin yang dilaksanakan kecamatan Bonang guna menunjang pelayanan di kecamatan Bonang.

**c. Tujuan/Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang**

Untuk mengukur capaian kinerja pada tujuan / sasaran ke 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	TUJUAN/SASARAN	Indikator Kerja Utama	2022			Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	93,04	104,55	93

Secara umum capaian indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat tercapai dari penilaian kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang telah dibagikan kecamatan Bonang. Peilaian kepuasan masyarakat tersebut masuk dalam program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan masuk di kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. Secara keseluruhan masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan kecamatan Bonang. kecamatan Bonang pada tahun 2022 hanya melayani tidak lanjut dari surat pengantar dari desa dan surat keterangan warga kecamatan Bonang, sedangkan surat keterangan usaha, surat ijin membangun sudah dilaksanakan pada perangkat daerah terkait.

Capaian indikator tujuan/sasaran pada indicator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2022 mencapai 104,55%, capaian kinerja mencapai 100% karena kegiatan yang mendukung tujuan tersebut telah

terlaksana pada tahun 2022, sedangkan capaian realisasi anggaran pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian tujuan / sasaran ke 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang didalamnya terdapat pekerjaan reformasi birokrasi yang menangani tentang pelayanan masyarakat kecamatan Bonang dan pengisian kuesioner kepuasan masyarakat oleh responden. Adapun pelayanan gratis yang dilaksanakan Kecamatan Bonang diantaranya seperti : , Legalisasi umum, Pengesahan SKTM, Pengesahan pengantar KK dan KTP, Pengesahan surat pindah penduduk, Rekomendasi Akta Perkawinan dan Kelahiran dan Keterangan Ahli Waris.

Sementara untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat kecamatan Bonang pada tahun 2022 mendapatkan nilai 93,05 (kategori BAIK). Hasil ini sudah memenuhi target target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022-2026 yang menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat 2022 senilai 93.

Efisiensi tujuan / sasaran ke 3 penyerapan anggaran mencapai 100% dilihat dari besar biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan pada sasaran tersebut, sedangkan efektivitasnya mencapai 100% dari terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dan terlaksananya semua kegiatan pada program tersebut. Selain terlaksananya semua kegiatan, kepuasan masyarakat juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan sasaran ini.

#### d. Sasaran 4 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif

Untuk mengukur capaian kinerja pada tujuan / sasaran ke 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	TUJUAN/SASARAN	Indikator Kerja Utama	2022			Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100

Capaian kinerja sasaran ini terwujudnya pelayanan publik yang responsif mencakup semua program yang dilaksanakan kecamatan Bonang diluar program rutin yang ada. Program tersebut diantaranya program pemberdayaan

masyarakat desa dan kelurahan, Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. secara keseluruhan realisasi kinerja presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100% yang artinya semua keluhan yang ditunjukkan kepada kecamatan Bonang semua sudah ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang. Capaian realisasi sasaran pada tahun 2022 juga mencapai 100%.

Efisiensi tujuan / sasaran ke 4 penyerapan anggaran mencapai 99,54% dari total anggaran yang ditetapkan. sedangkan efektivitasnya mencapai 100% dari terlaksananya semua program dan kegiatan yang menunjang sasaran dan indikator tersebut. Adapun kegiatan yang menunjang tercapaiannya target diantaranya kegoatan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa, koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, dan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pada kegiatan tersebut hampir semua pekerjaan berhubungan dengan desa seperti pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang kegiatan tersebut diikuti oleh 21 desa, kegiatan-kegiatan lain seperti pembinaan administrasi pemerintah desa, pelatihan keuangan desa, fasilitasi APB Desa dan pembinaan PKK. Efektivitas dapat mencapai angka maksimal, selain terlaksananya semua kegiatan, jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan.

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonang, pada tahun anggaran 2022 anggaran sebesar Rp 2.416.072.410,- yang terealisasi sebesar Rp 2.223.335.319,- atau terealisasi sebesar 92,02%.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

No	Nama Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah perubahan)	Realisasi	Persen
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA</b>	<b>2.416.072.410</b>	<b>2.223.335.319</b>	<b>92,02%</b>
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.137.572.410,00	1.946.285.319	91,05%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.854.822.410,00	1.674.047.719	90,25%
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.706.122.410,00	1.530.064.159	89,68%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.700.000,00	143983560	96,83%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.000.000,00	80.966.200	95,25%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	48.866.200	97,73%
	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	35.000.000,00	32.100.000	91,71%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.500.000,00	90.355.392	98,75%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	5.000.000,00	5.000.000	100,00%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	20.700.000,00	20.700.000	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	4.855.392	80,92%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	6.000.000	100,00%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.000.000,00	52.000.000	100,00%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.300.000,00	13.500.000	88,24%
	Pengadaan Mebel	6.300.000,00	6.300.000	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	7.200.000	80,00%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.950.000,00	38.645.386	94,37%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.450.000,00	2.450.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.500.000,00	36.195.386	94,01%

No	Nama Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah perubahan)	Realisasi	Persen
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	48.770.622	97,54%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	38.940.622	97,35%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.830.000	98,30%
II	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.550.000,00	9.550.000,00	100,00%
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.550.000,00	9.550.000,00	100,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	9.550.000,00	9.550.000,00	100,00%
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	34.100.000,00	33.650.000	98,68%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.100.000,00	33.650.000	98,68%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.100.000,00	9.100.000	100,00%
	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	25.000.000,00	24.550.000	98,20%
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	193.800.000,00	192.800.000	99,48%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	193.800.000,00	192.800.000	99,48%

No	Nama Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah perubahan)	Realisasi	Persen
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	118.800.000,00	118.800.000	100,00%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	75.000.000,00	74.000.000	98,67%
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.450.000,00	7.450.000,00	100,00%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.450.000,00	7.450.000,00	100,00%
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.450.000,00	7.450.000,00	100,00%
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00%
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Kordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00%

## BAB IV PENUTUP

### A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Bonang

Kecamatan Bonang sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bonang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Angka	76	73,55	96,78
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persentase	100	100	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89	93,05	104,55
4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100

### B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Bonang di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan ketersediaan penunjang administrasi
2. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas aparatur.
3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana.
4. Memaksimalkan pelayanan kecamatan Bonang.
5. Mengoptimalkan penyerapan aspirasi masyarakat.
6. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan ketrampilan.

7. Meningkatkan pengawasan, kemampuan dan ketrampilan aparatur.
8. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga desa.
9. Mengoptimalkan peran dan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan swadaya.
10. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga masyarakat.
11. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit-unit kerja.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 untuk Kecamatan Bonang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Bonang, Januari 2023

